



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 0021/Pdt.G/2016/PA Rh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Raha yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai talak yang diajukan oleh;

Pemohon, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir DII, pekerjaan Pensiunan PNS, tempat kediaman di Desa Labone, Kecamatan Lasalepa, Kabupaten Muna, sebagai **Pemohon**;

m e l a w a n

Termohon, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Desa Labone, Kecamatan Lasalepa, Kabupaten Muna, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 06 Januari 2016 telah mengajukan permohonan cerai talak yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Raha, dengan Nomor 0021/Pdt.G/2016/PA Rh, tanggal 06 Januari 2016, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 17 April 2015, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lasalepa, Kabupaten Muna

Halaman 1 dari 10 hal. putusan Nomor 0021/Pdt.G/2016/PA Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana bukti berupa Buku Nikah Nomor : 40/10/IV/2015, tertanggal 20 April 2015;

2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah Pemohon selama 2 hari dan selanjutnya tinggal Termohon pergi tinggal di Kendari dan kadang-kadang Termohon datang di Raha;
3. Bahwa selama ikatan pernikahan, Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), tetapi belum dikaruniai anak;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak akhir bulan Mei 2015 antara Pemohon dan Termohon telah muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Pemohon dan Termohon menjadi tidak harmonis, disebabkan oleh :
 1. Termohon tidak mau tinggal di rumah Pemohon, Termohon ingin tinggal di Kendari;
 2. Termohon tidak memperhatikan kebutuhan Pemohon sebagai suami karena Termohon sering pergi di Kendari sampai berhari-hari;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Agustus 2015 yang disebabkan oleh Termohon tidak merasa cukup dengan uang yang diberikan oleh Pemohon, padahal saat itu Pemohon memberi uang kepada Termohon sejumlah Rp. 4.000.000, sehingga atas kejadian itu Pemohon merasa kecewa dengan sikap Termohon tersebut, yang akibatnya antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal serta tidak saling menghiraukan lagi sampai sekarang sudah 4 bulan lebih lamanya;
6. Bahwa selama Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2015 sudah pernah diupayakan damai oleh keluarga kedua belah pihak, namun tidak berhasil karena Termohon tidak mau tinggal bersama Pemohon karena Termohon ingin tinggal di Kendari;
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama

Halaman 2 dari 10 hal. putusan Nomor 0021/Pdt.G/2016/PA Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, untuk itu perceraian merupakan jalan terbaik bagi Pemohon dan Termohon;

Bahwa, erdasarkan dalil-dalil tersebut Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Raha cq. Majelis Hakim agar memutuskan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di hadapan sidang Pengadilan Agama Raha;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap di muka sidang sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka siding dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat

1. Foto kopi Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon Nomor: 40/10/IV/2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Halaman 3 dari 10 hal. putusan Nomor 0021/Pdt.G/2016/PA Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Lasalepa tanggal 20 April 2015 setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai serta bermeterai cukup dan telah dinazeglen Kantor Pos serta telah dilegalisir Panitera Pengadilan Agama Raha kemudian diberi kode bukti P, paraf dan tanggal;

B. Saksi-Saksi

1. Saksi I, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Pensiunan PNS Depdagri, tempat kediaman di Kelurahan Napabalano, Kecamatan Napabalano, Kabupaten Muna, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah anak menantu Pemohon dan Termohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi setelah menikah Termohon hanya tinggal 2 hari di rumah Pemohon kemudian Termohon pergi ke Kendari atas ijin Pemohon;
- Bahwa setelah tiga bulan di Kendari, Termohon pulang ke Raha dan tinggal di rumah Pemohon selama 1 hari, itupun tidak tidur satu kamar kemudian keesokan harinya Termohon pulang lagi ke Kendari;
- Bahwa yang menjadi penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah Termohon tidak betah tinggal di rumah Pemohon, dan Termohon hanya mau tinggal di Kendari sehingga Termohon tidak memperdulikan Pemohon;
- Bahwa pada bulan Agustus 2015 Pemohon mengunjungi Termohon di Kendari dan saat itu Termohon minta uang sebagai modal usaha sebesar Rp. 9.000.000.00, (Sembilan juta rupiah) akan tetapi Pemohon hanya mampu memberikan Rp. 4.000.000.00, (empat juta rupiah) dan sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon tidak saling mengunjungi lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil karena Termohon tidak mau kembali ke Raha untuk hidup bersama Pemohon;

Halaman 4 dari 10 hal. putusan Nomor 0021/Pdt.G/2016/PA Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi II, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Supir Mobil, tempat kediaman di Desa Labone, Kecamatan Lasalepa, Kabupaten Muna, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon sebagai ipar sedangkan Termohon adik kandung saksi;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi setelah menikah Termohon hanya tinggal 2 hari di rumah Pemohon kemudian Termohon pergi ke Kendari atas ijin Pemohon;
- Bahwa setelah tiga bulan di Kendari, Termohon pulang ke Raha dan tinggal di rumah Pemohon selama 2 hari, kemudian Termohon pulang lagi ke Kendari;
- Bahwa yang menjadi penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah Termohon tidak betah tinggal di rumah Pemohon, dan Termohon hanya mau tinggal di Kendari sehingga Termohon tidak memperdulikan Pemohon;
- Bahwa selama di Kendari Termohon hanya 2 kali pulang ke Raha, itupun hanya bermalam 2 malam kemudian pergi lagi ke Kendari;
- Bahwa pada bulan Agustus 2015 Pemohon mengunjungi Termohon di Kendari akan tetapi Termohon tidak menghiraukan Pemohon dan Termohon tidak mau pulang ke Raha dan sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon tidak saling mengunjungi lagi;
- Bahwa saksi pernah menasehati Termohon agar kembali ke Raha akan tetapi Termohon tidak mau kembali ke Raha untuk hidup bersama Pemohon;

selanjutnya untuk singkatnya putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara siding ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 5 dari 10 hal. putusan Nomor 0021/Pdt.G/2016/PA Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak dating menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P. serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P. (Foto kopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan Pemohon dan Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon mengenai angka 4, 5 dan 6 adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan

Halaman 6 dari 10 hal. putusan Nomor 0021/Pdt.G/2016/PA Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon mengenai angka 4, 5, dan 6 adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi pasal 308 dan pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. dan saksi 1 dan saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 17 April 2015;
2. Bahwa setelah menikah Termohon hanya bermalam 2 malam di rumah Pemohon kemudian Termohon berangkat ke Kendari dengan ijin Pemohon;
3. Bahwa selama Termohon di Kendari, Termohon hanya 2 kali dating ke Raha, itupun hanya bermalam 1 sampai 2 malam kemudian kembali lagi ke Kendari;
4. Bahwa Termohon tidak betah tinggal di rumah Pemohon karena Termohon lebih senang tinggal di Kendari;
5. Bahwa pada bulan Agustus 2015 Pemohon mengunjungi Termohon di Kendari dan Termohon tidak melayani Pemohon dengan baik karena

Halaman 7 dari 10 hal. putusan Nomor 0021/Pdt.G/2016/PA Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon tidak puas dengan uang yang diberikan oleh Pemohon sebesar Rp. 4.000.000.00 (empat juta rupiah) dan Termohon tidak mau kembali ke Raha;

6. Bahwa sejak kejadian pada bulan Agustus 2015 antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling menghiraukan lagi sampai sekarang;
7. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil karena Termohon tetap tidak mau kembali dan tinggal bersama Pemohon di Raha;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah dan belum pernah bercerai;
2. Bahwa antara Pemohon dan Termohon hidup rukun layaknya suami istri (ba'da dukhul) namun belum dikaruniai anak;
3. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis yang disebabkan Termohon tidak betah tinggal di rumah Pemohon di Desa Labone, Termohon lebih senang tinggal di Kendari;
4. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling menghiraukan sejak bulan Agustus 2015 sampai sekarang;
5. Bahwa salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 227 berbunyi :

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Artinya : *"Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, Maka Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi maha mengetahui"* ;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi pasal ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan sejalan pula dengan ketentuan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 8 dari 10 hal. putusan Nomor 0021/Pdt.G/2016/PA Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak/baru menjatuhkan talak raj'i satu kali, maka petitum permohonan Pemohon mengenai ijin talak raj'i tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kemudian diubah lagi dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan Agama Raha diperintahkan untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Pemohon dan Termohon bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan'

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, dan perubahan yang kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hokum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Mengizinkan Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Raha;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Raha untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor urusan Agama (KUA) Kecamatan Lasalepa, Kabupaten Muna di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan sekaligus sebagai tempat kediaman Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Halaman 9 dari 10 hal. putusan Nomor 0021/Pdt.G/2016/PA Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2016 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 17 *Rabiul Akhir* 1437 *Hijriyah*, oleh kami Hj. Irmawati, S. Ag., SH., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Mustafa, M.H. dan Muhammad Arif, S.HI masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis, dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh La Sahari, SH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon ;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs. MUSTAFA, M.H.

Drs. ABD. HAFID, SH., M.H.

Hakim Anggota

MUHAMMAD ARIF, S.HI.

Panitera Pengganti

LA SAHARI, SH.

Perincian Biaya Perkara

1. Biaya pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3. Biaya panggilan	Rp.	325.000,-
4. Biaya Meterai	Rp.	6.000,-
5. <u>Redaksi</u>	Rp.	<u>5.000,-</u>

Jumlah Rp. 316.000,-

(tiga ratus enam belas ribu rupiah)

Catatan :

1. Pemberitahuan Isi Putusan ini telah disampaikan pada tanggal
Halaman 10 dari 10 hal. putusan Nomor 0021/Pdt.G/2016/PA Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Putusan ini telah Berkekuatan Hukum Tetap pada tanggal

Raha, 27 Januari 2016

Untuk salinan

Panitera,

H. ABDUL HAQ, S.Ag., M.H.

Halaman 11 dari 10 hal. putusan Nomor 0021/Pdt.G/2016/PA Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)